FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN				
Nama Lengkap	:	Jenis Rekening	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	Cabang/Sales	:	
NIK/Passport	:	HP	:	
Warganegara	:	Email	:	
DATA PEKERJAAN				
Pekerjaan	:			
Nama Perusahaan	:			
Bidang Usaha	:			
Jabatan	:			
Alamat	:			
Kota	:	Kode Pos	:	
Negara	:	No. Telp	:	
INFORMASI REKENING BAN	K PRIBADI			
Nama Bank	:			
Nomor Rekening	:			
Rekening Atas Nama	:			
INFORMASI LAINNYA				
Pendidikan Terakhir	:	Sumber Dana	:	
Nama Gadis Ibu Kandung	:	Pendapatan Pertahun	:	
Alamat Korespondensi	:			
PERNYATAAN				
 Dengan ini Saya menyatakan bahwa semua informasi yang telah diberikan dalam Formulir Permohonan ini adalah benar dan sah, serta Saya memberi wewenang pada PT. Phillip Sekuritas Indonesia untuk memeriksa kebenaran semua informasi tersebut dan mempunyai hak untuk menolak permohonan pembukaan rekening tanpa adanya keharusan memberikan alasan. Selain itu Saya juga telah menelaah, mengetahui, dan menyadari semua risiko berinvestasi (a.l: kerugian transaksi) yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai investasi. Saya Bersedia menggunakan Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung (Fasilitas Online Trading). Semua instruksi untuk Produk Investasi yang dikelola oleh PT. Phillip Sekuritas Indonesia hanya dapat diproses setelah formulir ini diisi lengkap, diserahkan dan diterima oleh PT. Phillip Sekuritas Indonesia. 				
Pemohon Penanggung Jawab Rekening Online				
Khusus untuk pemohon yang bertemu langsung dengan petugas				Paraf Pemohon
Saya menyatakan bahwa telah melakukan tatap muka dengan petugas perwakilan dari PT Phillip Sekuritas Indonesia.				rarai remonon
☐ Saya menyatakan bahwa telah menerima informasi mengenai produk dan / atau layanan dari PT Phillip Sekuritas Indonesia.				



V.06.190916

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK

Telah dibuat atau diperbaharui Perjanjian Pembukaan Rekening Efek antara:

PT Phillip Sekuritas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh

dalam jabatannya selaku Direktur oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **Perseroan** Terbatas PT Phillip Sekuritas Indonesia berkedudukan di gedung Atria@Sudirman, level 23B, dengan alamat kantor pusat Jalan Jendral Sudirman Kav. 33A (Tiga Puluh Tiga A), Jakarta 10220 Jakarta Pusat Indonesia; yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".

Nasabah yang datanya telah disebutkan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek untuk selanjutnya disebut sebagai "Nasabah".

MENIMBANG

- Bahwa Nasabah bermaksud membuka Rekening Efek pada Perseroan yang akan digunakan untuk Transaksi Efek yang dilakukan oleh **Nasabah** dari waktu ke waktu melalui **Perseroan** sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.
- Bahwa untuk keperluan angka 1 (satu) di atas **Nasabah** telah mengajukan permohonan Pembukaan Rekening Efek pada **Perseroan** dan telah menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan kepada **Perseroan**.

 Bahwa telah dilakukan tatap muka (*face to face*) oleh Perwakilan dari **Perseroan**, bagi
- Masabah yang diwajibkan untuk melakukan tatap muka (face to face).

 Bahwa Nasabah menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan Transaksi Efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari Undang-Undang tersebut di kemudian hari
- Bahwa atas permohonan tersebut Perseroan telah melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen yang diserahkan oleh **Nasabah** dengan memperhatikan sepenuhnya Prinsip Mengenal **Nasabah** sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 jo. POJK no. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Perubahannya dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perseroan dan Nasabah setuju untuk membuat dan menandatangani atau disetujui secara elektronik Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini. Sebagaimana data yang sudah tertera pada Formulir Pembukaan Rekening Efek merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini ("PERJANJIAN").

Pasal 1 PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan menyatakan kepada Perseroan dalam hal- hal sebagai berikut:

- Bahwa data dan informasi yang diberikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan Rekening Efek ini, dan menjamin bahwa seluruh fotocopy dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, dan dangat disemberang useriangkan
- selutir liotocopy dokumen-vokumen yang dilanipinan adalah sesuai dengan asiniya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Bahwa tidak ada pihak lain selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini, memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka. Dan apabila terdapat kepentingan lain, **Nasabah** bersedia memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau pihak yang menerima manfaat dalam hal **Nasabah** bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*Beneficial Owner*), atau pihak yang mewakili **Nasabah** dalam hal melakukan Transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek **Nasabah**, hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.
- Nasabah telah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa pembelian, penjualan, penukaran, penyerahan ataupun untuk maksud dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum lain seumumnya atas atau sehubungan dengan setiap dan segala jenis Efek mengandung risiko yang dapat menyebabkan Nasabah mengalami kerugian ataupun kehilangan dana yang diinvestasikan.
- Nasabah menjamin bahwa:
 - Pembukaan Rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan dalam rangka a.
 - Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang;

 Dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan Transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal dari tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Bertanggung jawab sepenuhnya, apabila Nasabah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perseroan.
- pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perseroan.

 Nasabah memberikan ijin kepada Perseroan untuk mengungkapkan data atau informasi Nasabah, serta memberikan dokumen yang berkaitan dengan diri Nasabah dan/atau Rekening Efek Nasabah kepada Otoritas yang berwenang, sebagaimana yang diharuskan oleh Peraturan atau ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), instansi yang berwenang dan/atau perundang-undangan lainnya, tanpa pemberitahuan atau ijin dari Nasabah dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas setiap akibat yang timbul dari pengungkapan data atau informasi tersebut.

 Nasabah menyetujui dan memberikan ijin kepada Perseroan, Pejabat dan Karyawan dari Perseroan atau pilak lain yang dipilih oleh Perseroan untuk mengungkapkan dari atau
- Perseroan atau pihak lain yang dipilih oleh Perseroan untuk mengungkapkan dan/ atau memberikan data dan/atau informasi serta dokumen pribadi Nasabah dan/atau Rekening Efek Nasabah kepada pihak yang ditunjuk perusahaan terafiliasi dengan Perseroan atau pihak lain untuk keperluan Transaksi Nasabah yang bersangkutan dan dalam rangka keperluan internal Perseroan.
- Nasabah menyetujui dan memberikan instruksi kepada Perseroan untuk memindahbukukan dana Nasabah yang terdapat pada Rekening Dana Investor (RDI) ke Rekening Efek Reksadana Pasar Uang (Phillip Money Market Fund) atas nama Nasabah dalam rangka memperoleh imbal hasil yang optimal. Nasabah dapat merubah pilihan Reksadana Pasar Uang lainnya melalui sistem online trading yang disediakan oleh
- Nasabah menyetujui dan memberikan ijin kepada Perseroan, Pejabat dan Karyawan dari Perseroan untuk melakukan identifikasi, menganalisa, evaluasi dan/atau menyampaikan laporan terkait karakteristik Transaksi dan/ atau Transaksi Nasabah yang mencurigakan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas setiap akibat yang timbul dari pengungkapan tersebut. 1.8
- Nasabah menyetujui dan bersedia menerima informasi mengenai produk dan layanan yang terdapat pada Perseroan melalui sarana komunikasi milik Nasabah.

 Dalam hal Nasabah sudah tidak dapat dihubungi dan rekening Bank pribadi atas nama
- Masabah sudah ladak dapat dinibudigi dari tekening Bahik pibadi atas haha Masabah yang terdaftar pada Perseroan sudah tutup namun masih memiliki sisa saldo dana maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Perseroan akan menutup Rekening Efek Nasabah dan sisa saldo dana tersebut diperhitungkan sebagai biaya penutupan Rekening Efek Nasabah.

1.11. Segala tindakan yang harus dilakukan oleh **Perseroan** berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku baik pada saat ini, maupun di kemudian hari.

Pasal 2 PENYIMPANAN DANA DAN/ATAU EFEK

Dalam hal Pembukaan Rekening Efek untuk Nasabah maka selanjutnya Nasabah memberikan

- Dalam hal Pembukaan Rekening Efek untuk Nasabah maka selanjutnya Nasabah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan beberapa hal untuk kepentingan Nasabah yaitu:
 2.1. Membuka dan memelihara Rekening Efek (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) atas nama Nasabah pada Perseroan untuk maksud pembelian, penjualan, dan penyerahan setiap atau segala jenis Efek.
 2.2. Membuka Sub Rekening Efek (Sub Rekening "001") dan Sub Rekening Penyelesaian Transaksi Efek (Sub Rekening "004") atas nama Nasabah pada LPP atau KSEI.
 2.3. Membuat nomor tunggal identitas Nasabah (Single Investor Identification / SID) pada LPP.
 2.4. Pembukaan Rekening Dana Investor (RDI) atas nama Nasabah pada Bank yang telah dipilih oleh Nasabah.

- Meminta dana dan/atau Efek dari **Nasabah** sebagai jaminan sebelum pelaksanaan Transaksi Efek.
- Mengoperasikan Rekening Efek tersebut sesuai perintah atau instruksi (baik secara lisan atau
- secara tertulis) **Nasabah** atau wakil kuasanya yang sah. Menerima, menyerahkan, atau menyimpan Efek **Nasabah** pada Sub Rekening Efek dan/atau Sub Rekening Penyelesaian Transaksi Efek pada LPP atas nama **Nasabah**.
- Menyimpan dan memindahbukukan dana **Nasabah** pada RDI dan/atau Sub Rekening Penyelesaian Transaksi Efek pada LPP atas nama **Nasabah**.
- Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada di dalam RDI di Bank kepada LPP. 2.10.
- Biaya yang timbul akibat hal yang tercantum pada pasal 2.7 dan 2.8 ditanggung sepenuhnya oleh **Nasabah**.
- Memindahkan dana dari RDI dan Efek dari Sub Rekening Efek **Nasabah** ke Sub Rekening Penyelesaian Transaksi Efek **Nasabah** (Sub Rekening "004") untuk dipergunakan sebagai jaminan Transaksi **Nasabah** yang belum terselesaikan (jatuh tempo) atau untuk Transaksi harian / sedang berjalan.
 Mengkreditkan atau mendebitkan Efek dan/atau dana dari dan/atau ke rekening atas
- nama Nasabah untuk:

 a. Setiap hasil penjualan atau pembelian, penukaran (konversi) atau penyerahan atau
 - pemindahan Efek:
 - Setiap penerimaan dividen, saham bonus, stock split, reverse stock, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan hak lainnya yang melekat atas Efek milik
- Nasabah.

 2.13. Memindahkan Efek milik Nasabah, sesuai dengan instruksi Nasabah, melalui pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengambilan atau pemindahan, dengan syarat : a. Ketersediaan kecukupan dana, Efek, dan Equity **Nasabah** pada **Perseroan**; dan

 - Telah menyelesaikan seluruh kewajiban **Nasabah**.

 Apabila pengambilan atau pemindahan Efek tersebut melalui perantara orang lain (pihak yang dikuasakan), maka **Nasabah** <u>diwajibkan</u> untuk membuat surat kuasa yang ditulis di atas materai disertai fotocopy KTP, baik **Nasabah** maupun pihak vang dikuasakan.
- Dalam mengelola Sub Rekening Efek **Nasabah**, apabila terdapat Sub Rekening Efek tidak aktif (*dormant account*) yaitu Rekening Efek yang tidak mempunyai saldo Efek dan dana serta tidak ada mutasi Efek dan dana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Efek dan dana, maka:
 - Perseroan <u>berhak</u> melakukan penutupan atas Sub Rekening Efek tidak aktif; atau Nasabah dikenakan biaya pemeliharaan Sub Rekening Efek tidak aktif sesuai dengan
 - tagihan KSEI dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam daftar biaya layanan jasa yang ditetapkan oleh KSEI.

Pasal 3 PENYIMPANAN DANA DAN/ATAU EFEK PADA BANK KUSTODIAN

- Dalam hal **Nasabah** menggunakan Bank Kustodian atau Pihak lain dalam rangka menyimpan dana dan/atau Efek diluar dari kewenangan **Perseroan**, maka **Perseroan** <u>tidak</u> diwajibkan melakukan kepentingan **Nasabah** sebagaimana tercantum pada pasal 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, dan 2.11.
- Nasabah setuju bahwa sebelum melakukan pemesanan beli atau jual ("Transaksi"). Nasabah akan memastikan dan menjamin bahwa dana atau Efek yang diperlukan akan tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk keperluan penyelesaian Transaksi pada
- tanggal penyelesaian yang ditentukan.

 Dalam hal **Nasabah** tidak dapat menyediakan dana atau Efek yang mencukupi, **Nasabah** setuju untuk menanggung dan mengganti setiap dan seluruh kerugian, penalty, biaya, denda, hutang, bunga, dan ongkos (termasuk biaya hukum) yang setiap saat dan dari waktu ke waktu mungkin ditanggung atau diderita oleh **Perseroan** sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kegagalan **Nasabah** untuk menyediakan dana atau Efek yang diperlukan untuk penyelesaian Transaksi pada tanggal penyelesaian yang ditentukan.

Pasal 4 PESANAN DAN INSTRUKSI NASABAH

Dalam melaksanakan apa yang diminta atau dikuasakan berdasarkan PERJANJIAN ini, Perseroan dapat melaksanakannya sendiri ataupun melalui Broker, agen atau pihak lain yang dipilih oleh Perseroan. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa rekening yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan atas nama Nasabah akan dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh **Perseroan** berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- Assabah wajib tunduk dan terikat pada semua persyaratan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Nasabah pada Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan BEI, KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia), KSEI, dan perundangundangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku atau yang dari waktu ke waktu diubah, diperbaiki dan/atau
- Apabila Nasabah menunjuk orang lain (pihak yang dikuasakan) dalam setiap melakukan Transaksi, Nasabah diharuskan membuat surat kuasa Transaksi secara tertulis di atas materai secukupnya serta melampirkan fotocopy KTP dari pihak yang dikuasakan.
- Masabah dalam hal melakukan pesanan beli dan/atau jual Efek dimana Transaksi tersebut telah terlaksana baik melalui Transaksi Bursa maupun Transaksi luar Bursa, dengan sendirinya Nasabah terikat pada jumlah, jenis dan harga Efek, serta wajib menyerahkan Efek dan membayar hasil Transaksi tidak lebih dari hari penyelesaian Transaksi yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan penerimaan konfirmasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, **Perseroan** tidak bertanggung jawab atas kerugian dari hasil Transaksi tersebut.
- Setiap pesanan Nasabah dapat disampaikan secara atau melalui:
 - Setiap pesanan Nasabah dapat disampaikan secara atau melalui:
 a. Bilamana instruksi tersebut diberikan secara tertulis, harus dilaksanakan dengan menggunakan formulir pemesanan. Nasabah menyetujui jika Perseroan menunjuk seorang pejabat untuk mengotorisasi pelaksanaan Transaksi apabila Nasabah tidak dapat hadir langsung untuk menandatangani pesanan tersebut;
 b. Bilamana instruksi diberikan secara lisan, Nasabah menyetujui Perseroan untuk merekam order yang diberikan Nasabah melalui telepon dan dinyatakan sebagai order yang sah. Jika Nasabah mengingkari order yang diberikan secara lisan, maka rekaman tersebut sebagai bukti yang sah untuk menyelesaikannya;
 c. Bilamana instruksi dilakukan melalui media online trading milik Perseroan, Nasabah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui

 - bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran order yang dilakukan melalui media tersebut berdasarkan data yang diterima oleh sistem komputer **Perseroan**



- a. Nasabah menyatakan telah membaca, mengetahui dan memahami semua peraturan perdagangan saham di BEI dan mengerti cara menggunakan fasilitas online trading yang disediakan oleh **Perseroan** serta menyetujui semua disclaimer yang ada pada
- yang disediakan oleh **Nasabah**;

 Nasabah mengetahui dan menyetujui cara kerja sistem serta mengakui catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem **Perseroan** dalam penggunaan fasilitas *online trading* sebagai bukti aktivitas yang dilakukan oleh **Nasabah**;
- Nasabah mengetahui dan menyetujui persyaratan perdagangan melalui Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung (*Online Trading*) bagi **Nasabah** berlaku dan
- Penyampaian Pesanan Secara Langsung (Online Trading) bagi Nasabah berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan dengan menggunakan Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung (Online Trading); Kerahasiaan user ID, password dan PIN pada Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung (Online Trading), sebagai berikut:
 i. User ID, password, dan PIN yang telah diberikan kepada Nasabah, menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan;
 ii. Nasabah berkewajiban menjaga keamanan user ID, password dan PIN dan membebaskan Perseroan dari segala tuntutan, tanggung jawab, gugatan, denda, kehilangan dan kerugian yang mungkin timbul, baik dari pihak lain yang berwenang maupun dari Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan user ID, password dan atau PIN;
 iii. Penggunaan user ID, password dan PIN dalam setiap perintah atas Transaksi Efek Nasabah juga merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Efek Nasabah.
- untuk melaksanakan Transaksi Efek **Nasabah. Perseroan** hanya akan melaksanakan pesanan beli dan/atau jual **Nasabah** bila (kecuali bagi
- Nasabah yang menyimpan dana dan/atau pada Bank Kustodian sebagaimana tercantum
 - Nasabah telah memiliki Sub Rekening Efek "001" dan Sub Rekening Penyelesaian
 - Transaksi Efek "004" di KSEI; Nasabah telah memiliki nomor SID;

 - Nasabah telah memiliki nomor SID;
 Nasabah telah memiliki RDI pada Bank yang telah dipilih oleh Nasabah;
 Nasabah telah menyerahkan jaminan berupa Efek atau dana;
 Untuk Nasabah Korporasi yang menggunakan Bank Kustodi, wajib memastikan tersedianya Efek yang dimaksud pada saat melakukan pesanan jual;
 Perseroan dapat menolak instruksi Nasabah yang menurut Perseroan apabila instruksi tersebut dijalankan akan menimbulkan penipuan, manipulasi pasar, atau melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Perseroan dibebaskan dari segala tuntutan.

JAMINAN

- Nasabah <u>wajib</u> menyediakan dan memberikan jaminan berupa Dana dan /atau Efek yang cukup kepada Perseroan sebelum Perseroan melaksanakan instruksi Transaksi Efek atas nama Nasabah, apabila jaminan tersebut tidak mencukupi Perseroan tidak akan melaksanakan instruksi tersebut sebelum Nasabah melakukan deposit kembali pada Perseroan.
- Apabila **Nasabah** menyetor jaminan berupa Efek dalam bentuk Warkat, **Nasabah** <u>wajib</u> menyerahkan ke bagian Settlement PT Phillip Sekuritas Indonesia (Kantor Pusat), tidak boleh ke bagian lain atau kantor cabang lain. Efek akan dinilai berdasarkan *haircut* atau bobot Efek yang berlaku di **Perseroan** dan akan diproses minimal 1 (satu) Hari Bursa sebelum Nasabah melakukan Transaksi.
- Nasabah wajib dengan segera melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI setiap keadaan dimana **Nasabah** memiliki saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih dan perubahan kepemilikan saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh suatu Perseroan Terbuka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadi kepemilikan dan / atau perubahan kepemilikan saham. Apabila **Nasabah** tidak melaporkan, maka segala akibat yang terjadi akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari **Nasabah** sepenjuhnya

Pasal 6 PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

- Pada setiap Transaksi pembelian Efek, **Nasabah** harus memastikan ketersediaan dana pada RDI atas nama **Nasabah** dengan menyetor kekurangan dana ke dalam RDI guna menyelesaikan Transaksi pembelian Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal
- Untuk setiap keterlambatan **Nasabah** dalam melakukan pembayaran, maka **Nasabah** akan 6.2.
- dikenakan denda sebesar 24% per tahun, setelah tanggal jatuh tempo. Perubahan perhitungan denda dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kebijakan **Perseroan** yang berlaku. Apabila **Nasabah** tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo (sesuai dengan Konfirmasi Transaksi **Nasabah**), maka **Perseroan** akan melakukan "Suspend Buy dan/atau 6.3 Forced Sell" pada Rekening Efek **Nasabah** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal atau mengikuti kebijakan yang berlaku di **Perseroan**. **Nasabah** dapat memindahkan Efek hasil pembelian setelah tanggal penyelesaian transaksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dengan mengisi formulir
- pemindahan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di **Perseroan**. Untuk setiap Transaksi penjualan Efek, Nasabah harus memastikan ketersediaan Efek pada
- 6.5. Sub Rekening Efek Nasabah.
- Nasabah akan menerima dana hasil penjualan di RDI atas nama Nasabah pada tangga penyelesaian transaksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Instruksi pemindahan atau penarikan dana dari RDI ke rekening Bank pribadi atas nama
- Nasabah yang terdaftar pada Perseroan dapat dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi penarikan dana secara online.
- Untuk penyelesaian Transaksi diluar Bursa (Transaksi pada pasar negosiasi) maksimal 6.8. dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku di pasar modal.
- Perseroan mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif pada Rekening Efek milik Nasabah 6.9
- Perseroan dapat menggunakan Efek milik Nasabah untuk dijadikan jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya untuk keperluan Transaksi **Nasabah** dan/atau menutupi saldo negatif **Nasabah** bersangkutan, tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas
- Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya.
 Penjualan paksa atau forced sell akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - Apabila setelah waktu jatuh tempo **Nasabah** tidak menyelesaikan kewajibannya, maka **Perseroan** akan melakukan forced sell sesegera mungkin tanpa persetujuan **Nasabah** sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku; atau
 - Dilakukan pada 1 (satu) hari bursa setelah ratio hutang mencapai 5% (lima persen) terhadap jaminan Efek setelah haircut;

 - terhadap jaminan Etek setelah haircut; Untuk Transaksi pada pasar negosiasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal atau mengikuti kebijakan yang berlaku di **Perseroan**; Efek yang dijual dimulai dari Efek yang terakhir dibeli di pasar dan/atau Efek lain yang dianggap layak oleh **Perseroan** ataupun Efek yang dianggap memiliki nilai haircut yang paling besar pada harga yang dianggap wajar oleh **Perseroan**, sebesar jumlah kewajiban termasuk biaya Transaksi dan denda yang harus dibayar oleh **Nasabah**.
 - Jika hasil penjualan tersebut tidak menutupi kewajiban **Nasabah**, maka **Nasabah** wajib sesegera mungkin melunasi sisa kewajiban termasuk biaya Transaksi maupun denda kepada Perseroan
- Apabila terjadi Transaksi yang mengakibatkan Short Selling, tetapi Nasabah tidak memiliki fasilitas short selling, maka Perseroan mempunyai <u>hak penuh</u> untuk membeli Efek tersebut (forced buy) atas nama Nasabah pada harga yang dianggap wajar oleh Perseroan dengan tujuan untuk menutup saldo negatif

- 6.13. Apabila teriadi suspend dan/atau delisting terhadap Efek yang diperdagangkan tanpa Negatia terjadi sasperia dahulu ataupun dengan pemberitahuan, maka dengan sendirinya Nasabah wajib menyelesaikan kewajiban yang masih ada pada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelalaian atau keterlambatan Perseroan untuk memberlakukan salah satu atau lebih pelaksanaan ketentuan PERJANJIAN ini tidak ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atau pengabaian suatu hak **Perseroan** atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan kewajiban Nasabah berkenaan atas pelaksanaannya dikemudian hari akan tetap berlaku sepenuhnya.

*svarat dan ketentuan berlaku

Pasal 7 BIAYA, KOMISI, PAJAK, DAN DENDA

Sehubungan dengan Transaksi Efek, **Nasabah** <u>wajib</u> untuk membayar:

- Biava Transaksi yang dikenakan oleh BEI
- 7.2. Imbalan jasa berupa komisi yang besarannya tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Efek.
- atas transaksi Penjualan (PPh) atas Transaksi penjualan Efek dan Pajak
- Penambahan Nilai (PPN) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Biaya penyimpanan Efek di Sub Rekening di KSEI sebesar 0.005% per tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7.6.
- 7.7.
- dengan ketentuan yang berlaku. Biaya transfer bank, apabila Bank Penerima berbeda dengan RDI. Biaya penggunaan fasilitas data realtime yang dikenakan oleh BEI bagi Nasabah yang melakukan registrasi untuk menggunakan fasilitas tersebut. Biaya pemindahan dan penerimaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan sebesar Rp. 22.000 (sudah termasuk PPN) per instruksi. Setiap biaya yang terjadi akibat Transaksi, denda, dan penyelesaian kewajiban Nasabah lainnya balik kepada Perseroan atau pihak ketiga atau pihak lainnya sehubungan dengan PEP IANI IJAN ipi 7.8. PERJANJIAN ini.
- Biaya lainnya yang mungkin timbul setelah PERJANJIAN ini dibuat yang akan diinformasikan sebelum dikenakan kepada **Nasabah.**

Pasal 8 PEMBAHARUAN DATA NASABAH

- Nasabah wajib melakukan pengkinian data dari waktu ke waktu kepada Perseroan setelah adanya perubahan terhadap data atau informasi yang telah disampaikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek, dan wajib menyampaikannya dengan segera secara tertulis, atau melalui media yang disediakan oleh Perseroan.

 Dalam hal Nasabah menyampaikan perubahan data atau informasi yang dianggap penting oleh Perseroan, maka Perseroan berhak melakukan verifikasi terlebih dahulu kenada Nasabah sebalum menyatujui perubahan data atau informasi dimaksud
- kepada **Nasabah** sebelum menyetujui perubahan data atau informasi dimaksud. Sesuai dengan adanya ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), maka jika terdapat perubahan status kewarganegaraan **Nasabah** menjadi warga negara Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat baik saat ini maupun di kemudian hari, maka **Nasabah** <u>wajib</u> menyampaikan hal tersebut kepada **Perseroan** dalam waktu 30 (tiga
- puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.

 Perseroan <u>berhak</u> melakukan suspensi atas Rekening Efek **Nasabah** dan/atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sejauh tidak menyalahi peraturan yang berlaku, apabila **Nasabah** tidak atau belum melakukan pembaharuan data termasuk namun tidak terbatas pada pembaharuan status kewarganegaraan **Nasabah** tanpa mengurangi kewajiban **Nasabah** yang bersangkutan.
- mengurangi kewajiban **Nasabah** yang bersangkutan. **Perseroan** tidak bertanggung jawab atas segala risiko akibat tidak disampaikannya setiap perubahan terhadap semua data **Nasabah** pada Formulir Pembukaan Rekening Efek, dan dengan ini membebaskan **Perseroan** sepenuhnya dari setiap dan segala tuntutan hukum dan kerugian yang mungkin timbul berkaitan dengan tindakan yang dilakukan **Perseroan** berdasarkan data atau informasi yang telah berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **Nasabah**. Formulir Pembukaan Rekening Efek beserta perubahan-perubahan data atau informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh **Nasabah** kepada **Perseroan** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terrisahkan dati PEP IAN IIAN ini yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Pasal 9 KONFIRMASI TRANSAKSI NASABAH

- Sehubungan dengan aktivitas Nasabah dalam bertransaksi, maka Perseroan akan menyampaikan sebagai berikut:
 - Konfirmasi tertulis atas Transaksi yang dilakukan **Nasabah** sehubungan dengan rekening tersebut pada Hari Bursa yang sama,
 - Laporan Rekening Efek yang memuat posisi portfolio Efek **Nasabah**, termasuk aktivitas Transaksi **Nasabah** selama 1 (satu) bulan, paling lambat pada Hari Bursa ke 10 (ke-sepuluh)
- Konfirmasi tertulis atas Transaksi yang dilakukan **Nasabah** ataupun Laporan Rekening Efek yang disampaikan Perseroan kepada Nasabah adalah akurat dan benar, serta tidak t diganggu gugat akurasi dan kebenarannya serta mengikat bagi Nasabah.
- Nasabah wajib dengan segera memberitahukan Perseroan selambat-lambatnya pada Hari Nasabah walib dengan segeral membentahukan Perseroan selambat-lambanya pada han Bursa berikutnya pukul 12:00 WIB, jika tidak menerima Konfirmasi setelah terjadinya Transaksi ataupun Laporan Rekening Efek. Pemberitahuan dan sanggahan atau koreksi terhadap Konfirmasi ataupun Laporan Rekening Efek yang diterima di luar waktu yang sudah ditentukan, maka Nasabah dianggap telah menerima Konfirmasi ataupun Laporan Rekening Efek dan bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya, denda, bunga, dan pengeluaran apapun yang telah dikeluarkan berkenaan dengan hal itu, kecuali terdapat koreksi atas pemberitahuan mengenai posisi rekening Nasabah yang telah diberikan oleh Perseroan.
- Nasabah <u>berhak</u> untuk meminta laporan mengenai bukti kepemilikan Efek dalam penitipan kolektif berupa tanda penerimaan penyetoran Efek, konfirmasi pencatatan Efek dalam Rekening Efek pada LPP, laporan Rekening Efek, atau bukti kepemilikan lain yang ditetapkan oleh LPP tempat Efek tersebut disimpan secara kolektif, dan/atau menguji kesesuaian saldo Efek Nasabah antara Laporan Perseroan dengan Sub Rekening Efek melalui fasilitas Investor Area atau kartu Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes).

Pasal 10 **FASILITAS TRANSAKSI**

- 10.1. Apabila Perseroan bermaksud memberikan fasilitas Short Selling kepada Nasabah kepanjang dimungkinkan menurut Undang-Undang) maka sepenuhnya menurut kebijaksanaan **Perseroan**, Transaksi tersebut harus dibuat dengan Perjanjian terpisah dan juga dimasukkan ke dalam rekening tersendiri. Perjanjian dan rekening tersebut harus dibuat sebelum melakukan Transaksi.
- Setiap Nasabah yang telah memenuhi kriteria untuk bertransaksi Margin, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal yang berlaku, diperkenankan untuk mengajukan Permohonan Fasilitas Margin kepada **Perseroan** sesuai dengan Persyaratan **Perseroan** yang berlaku.
- yang berlaku.
 Setiap Nasabah yang bermaksud melakukan transaksi Reksa Dana pada Perseroan, maka Nasabah wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di Perseroan.
 Apabila Perseroan memberikan fasilitas transaksi Efek lainnya kepada Nasabah sepanjang memungkinkan menurut undang-undang dan kebijakan Perseroan, maka Perseroan akan menginformasikan ketentuan-ketentuan tersebut melalui media yang disediakan oleh Perseroan.

PEMBEKUAN, PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN REKENING EFEK



- 11.1. Perseroan atas kebijakannya sendiri <u>berhak</u> melakukan pembekuan sementara Rekening Efek Nasabah, apabila terjadi kondisi sebagai berikut:
 - Nasabah terindikasi melakukan tindakan seperti yang tercantum pada pasal 1.4; Nasabah terindikasi melakukan Transaksi yang tidak wajar; dan

 - Hal lain yang menurut **Perseroan** dianggap pantas untuk dilakukan pembekuan terhadap Rekening Efek **Nasabah**.
- n atas kebijakannya sendiri <u>berhak</u> melakukan pembekuan sementara Efek **Nasabah**, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang 11.2. Perseroan
- berlaku, Perseroan wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.

 11.3. Perseroan akan memberitahukan kepada Nasabah mengenai tindakan pembekuan sementara atau pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek Nasabah kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PENGAKTIFAN KEMBALI REKENING EFEK

- 12.1. Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal "Pembekuan, Pemblokiran dan Penyitaan Rekening Efek", dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perseroan. Rekening Efek Nasabah yang telah diblokir atau disita hanya dapat diaktifkan kembali apabila:
 a. Perseroan telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan b. Perseroan telah melakukan proses verifikasi.
- b. **Perseroan** telah melakukan proses verifikasi. **Perseroan** mempunyai <u>hak</u> sepenuhnya untuk menolak pengajuan pengaktifan kembali Rekening Efek yang telah diblokir sebelumnya, dalam hal Rekening Efek tersebut dianggap berisiko bagi **Perseroan**, tanpa ada <u>hak</u> dari **Nasabah** untuk menuntut dan menggugat balik **Perseroan**.
- menggugat balik **Perseroan**. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diakhiri oleh **Nasabah** atau **Perseroan** setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lainnya 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal pemberhentian yang dikehendaki, dengan ketentuan bahwa pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan **Nasabah** dari kewajiban atas suatu pelanggaran (sebelum atau sesudah) terhadap ketentuan-ketentuan PERJANJIAN ini yang masih belum dipenuhi atau dilaksanakan pada waktu terjadinya pengakhiran PERJANJIAN ini. Bahwa **Nasabah** dan **Perseroan** dengan ini berserakat mengesampinkan ketentuan pasal 1266 dan pasal **Perseroan** dengan ini bersepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran PERJANJIAN ini tidak memerlukan suatu penetapan Pengadilan.

Pasal 13 NASABAH MENINGGAL DUNIA

- Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka:

 13.1. Perseroan tidak akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua instruksi sebelum terdapat Surat Kematian yang sah.

 13.2. Perseroan berhak meminta Surat Kematian yang sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang sah atau Ketetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Notaris atau berdasarkan ketetapan Pengadilan, dan/atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perseroan agar dapat diketahui ahli waris yang sebenarnya, dengan begitu Perseroan akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawabnya.

 13.3. Dalam hal Perseroan telah menerima dokumen-dokumen yang tercantum dalam "Nasabah Meniprogal Dunia" nasal 13.2 maka Perseroan akan mengralikkan Efek-
- Selurun tanggurig jawannya.

 Dalam hal **Perseroan** telah menerima dokumen-dokumen yang tercantum dalam "Nasabah Meninggal Dunia" pasal 13.2, maka **Perseroan** <u>akan</u> mengalihkan Efek-Efek beserta sisa dana dalam rekening **Nasabah** kepada (para) ahli waris yang sah, setelah diselesaikannya semua kewajiban **Nasabah** kepada **Perseroan**, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini dan peraturan perundang-undangan yang
- berlaku dari (para) ahli waris yang sah tersebut. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek **Nasabah** yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau pelaksana wasiat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang disebutkan atau Ketetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Notaris atau berdasarkan ketetapan pengadilan atau dokumen lainnya, maka Perseroan menutup Rekening Efek atas nama Nasabah dan Perseroan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah dimaksud.

Pasal 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

 Perseroan
 akan
 memberikan
 upaya
 terbaiknya
 untuk
 melaksanakan
 setiap
 instruksi
 atau

 melaksanakan
 Transaksi
 atas
 nama
 pengoperasian
 rekening
 atas
 nama
 Nasabah
 atau

 membebaskan
 Perseroan
 dari
 segala
 tanggung
 jawab
 dan kewajiban
 napapun
 dalam
 hal:

 14.1.
 Terjadinya
 kebangkrutan,
 ketidakmampuan
 membayar
 atau
 dilikuidasinya
 Bank,
 KSEI,

- KPEI, BEI atau organisasi atau perorangan lainnya.
 Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini termasuk melaksanakan instruksi Nasabah akibat lain diluar kendali Perseroan, baik secara langsung atau tak langsung atas terjadinya suatu peristiwa atau keadaan dimana Perseroan dan/atau Nasabah tidak dapat mencegahnya seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, pengaturan oleh Bursa Efek, perubahan perundang-undangan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan/atau perangkat lunak Bursa Efek) yang mengakibatkan JATS dan/atau sistem perdagangan BEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek, dan/atau sistem pengendali risiko Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atau PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu dan/atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan **Perseroan** (Force Majure).
- Terjadinya suspend atau penghentian Transaksi atau pengiriman Efek oleh BEI atau KSEI, dan terjadinya penundaan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek tertentu yang dilakukan oleh pihak regulator (OJK, BEI, KPEI, dan KSEI) yang akan mengakibatkan terjadinya penundaan hak terima dana dan/atau Efek kepada Nasabah.
- Terjadinya kegagalan pada salah satu system dari BEI atau KSEI atau KPEI atau Bank RDI

Materai Rp. 10.000

- yang menyebabkan keterlambatan dalam proses baik pelaksanaan instruksi Nasabah maupun penyelesaian transaksi **Nasabah** serta akibat lain yang ditimbulkannya. Kelalaian atau kealpaan yang tidak disengaja dan tidak dilandasi oleh itikad buruk yang
- dilakukan oleh Direksi, Karyawan, wakil atau kuasa **Perseroan**.

 14.6. Keterlambatan dalam pelaksanaan instruksi akibat terjadinya kerusakan pada transmisi alatalat komunikasi dan atau elektronik yang digunakan **Perseroan** untuk melaksanakan

Pasal 15 PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, ketentuan lain yang belum diatur di PERJANJIAN ini, dan/atau sejauh PERJANJIAN belum diadakan perubahan atau addendum oleh Perusahaan, maka Nasabah wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. Namun jika Perseproan telah melakukan perubahan atau addendum PERJANJIAN dikarenakan adanya perubahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau terdapat ketentuan lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini sejauh tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka:

- 15.1. Nasabah wajib untuk mematuhi perubahan atau addendum PERJANJIAN tersebut;
 15.2. Perseroan berhak untuk menonaktifkan Rekening Efek Nasabah sementara, selama Nasabah belum menyetujui adanya perubahan atau addendum PERJANJIAN tersebut;
 15.3. PERJANJIAN ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah tanpa sepengetahuan Perseroan.
 - Apabila **Perseroan** akan melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam PERJANJIAN, maka akan dituangkan dalam suatu addendum, baik secara:

 - a. fisik yang ditandatangani dan bermaterai cukup oleh Para Pihak; atau b. elektronik (sesuai dengan Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia), yang telah disetujui oleh **Nasabah** melalui media komunikasi dan/atau media elektronik sebagaimana yang tercantum di dalam PERJANJIAN. Pelaksanaan perubahan atau addendum secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. dan perubahan atau addendum ini menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. Perubahan tersebut mengikat Para Pihak sejak tanggal

berlakunya addendum.

Pasal 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 16.1. Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran PERJANJIAN, Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Perseroan dengan atau tanpa alasan apapun juga dan Perseroan membutuhkan waktu minimal 14 (empat belas) Hari Bursa.
- 16.2. Perseroan dapat mengakhiri PERJANJIAN ini secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila Nasabah terindikasi melakukan pelanggaran terhadap undangundang Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga yang berwenang di Pasar Modal menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila akibat pengakhiran PERJANJIAN **Nasabah** menghibahkan sejumlah saldo Efek dan/
- atau dana kepada **Perseroan**, maka **Perseoran** <u>berhak</u> meminta keterangan hibah dari **Nasabah** kepada **Perseroan** secara tertulis atau menggunakan media lain yang disediakan Perseroan.
- disediakan Perseroan. Jika terjadi salah satu atau lebih ketentuan yang termaktub dalam PERJANJIAN ini karena suatu alasan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau dengan lain cara tidak dapat diberlakukan sama sekali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan PERJANJIAN ini, maka tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain PERJANJIAN ini dan harus dianggap bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dalam PERJANJIAN ini.
- PERJANJIAN ini.

 PERJANJIAN ini dibuat dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan tentang isi PERJANJIAN ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka semua perselisihan diantara Para Pihak, mengenai PERJANJIAN ini atau atas bagian daripadanya, harus diajukan oleh salah satu Pihak yang berselisih kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang ditetapkan oleh OJK dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kecuali ditentukan lain, sidang Dewan Perwasitan akan diadakan di Jakarta. Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak an dalam tingkat terakhir bagi Para Pilak Nasabah dan Persergan menyatakan melenaskan haknya untuk diadakan di Jakana. Kepulusan BAPMi akan mengikat secara mutak dan dalam lingkat terakhir bagi Para Pihak. **Nasabah** dan **Perseroan** menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instasi peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI, kecuali untuk pelaksanaan putusan BAPMI tersebut.

Pasal 17 PENUTUP

Untuk kepentingan Perseroan, maka Nasabah dengan ini menjaminkan Efek dan dana dalam rekening Nasabah Perseroan sebagai jaminan pelunasan dan penyelesaian segala kewajiban Nasabah kepada Perseroan

- Dengan ini pula saya menyatakan: 17.1. Bahwa **Nasabah** telah mengerti manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.
- 17.2. Nasabah mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani PERJANJIAN ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Tidak ada pihak lain yang berhak atau mempunyai kepentingan atas rekening yang
- niariapun. Truak ada pinak lain yang bernak atau mempunyai kepentingan atas rekening yang dibuka, dipelihara dan dioperasikan oleh **Perseroan** berdasarkan PERJANJIAN ini. Telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari PERJANJIAN ini dan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan dan syarat PERJANJIAN ini, serta pada peraturan perundangundangan yang berlaku baik pada saat ini maupun dikemudianhari.

Setiap penjudulan yang ada hanya dimaksudkan untuk memudahkan saja, tanpa mempengaruhi arti dan isi dari PERJANJIAN ini. Segala sesuatu yang belum diperjanjikan dalam PERJANJIAN ini atau segala perubahan yang dipandang perlu oleh **Perseroan**, akan diperjanjikan ulang di kemudian hari dalam bentuk addendum PERJANJIAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini dibuat dan ditandatangani atau disetujui secara elektronik pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian tersebut di atas:

PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA

Tanda Tangan & Nama Lengkap Penanggung Jawab Rekening Online Direktur

Phillip Sekuritas Indonesia

Paraf